

ABSTRAKSI

Nur'aeni : PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH MOTOR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH DI BPR SYARI'AH AMANAH UMMAH (Luwiliang Bogor)

Pembiayaan *Murabahah* adalah suatu bentuk alternative perekonomian umat yang paling banyak dimanfaatkan oleh nasabah dari pada pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil) yang merupakan prinsip pokok guna menghindari pinjaman kredit dengan sistem bunga (riba). *Murabahah* sengaja diadakan oleh institusi perekonomian umat untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yang ditambah mark up (keuntungan), baik bersifat produktif maupun konsumtif. Bank perkreditan rakyat syari'ah amanah ummah adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang mengedepankan produk pembiayaan murabahah tersebut, sehingga perlu penelitian alasan dan pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pelaksanaan Akad *Murabahah* Motor di BPR Syari'ah Amanah Ummah, serta mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan *murabahah* motor di BPRS Amanah Ummah.

Untuk menjelaskan masalah tersebut, penulis menggunakan *fiqh muamalah* terutama bab mengenai jual beli (*Murabahah*), sebagai kerangka berfikir. Dengan demikian tinjauan berarti kesesuaian dan tidaknya antara pelaksanaan dengan kerangka pemikiran tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu, suatu penelitian yang didasarkan atas penuturan dan analisis terhadap pelaksanaan *murabahah* motor di BPR Syari'ah amanah ummah. Sedangkan untuk memperoleh datanya, penulis menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang diolah secara rasional.

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat diketahui pelaksanaan akad murabahah motor di BPR syari'ah Amanah Ummah meliputi karakteristik dan ketentuan *Murabahah*, kebijakan-kebijakan, prosedur permohonan murabahah. Pada dasarnya murabahah adalah suatu bagian dari jual beli yang dihalalkan oleh Allah SWT. Apabila dilakukan dengan suka sama suka dan dipenuhi rukun antara lain: (1) Penjual/Bai'. (2) Pembeli/*Musyitari*. (3) Objek/Barang. (4) Harga/*Tsaman*. (5) Ijab Qabul/*Shigat*. dan syaratnya yaitu: (1) Baligh/Dewasa. (2) Objek atau barang harus jelas. (3) Harga harus diberitahukan kepada pembeli dengan sebenarnya, keuntungan harus berdasarkan kesepakatan begitupula sistem pembayaran harus disebutkan, sama itu dinyatakan didepan sebelum akad resmi (Ijab Qabul) dinyatakan tertulis. Bank kapasitasnya harus sebagai pembeli sekaligus penjual bukan sebagai fasilitator. Dalam murabahah pesanan terdapat dua pola yaitu bank dapat membeli sendiri barang yang dimohonkan dan atau bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan memakai akad wakalah dan nasabah harus membeli atas nama bank sesuai dengan apa yang dikuasakan. Dan akad murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank, sehingga terhindar dari unsur ghoror dan status kepemilikan serta barangnya jelas.